



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 73
Telp. 0322-321021, 318119 Fax. (0322)318663
WebSite : www.lamongankab.go.id

Piagam

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.9/2430/413.101/2016

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan, Nomor 421.1/342/431.107/SK/2004, Tanggal : 14/05/2004, tentang Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini, maka diberikan Piagam Perpanjangan Ijin Operasional kepada :

- | | | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : | AISYIYAH | <input type="checkbox"/> |
| 2. Jenis Layanan | : | Taman Penitipan Anak (TPA) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | | Kelompok Bermain (KB) | <input type="checkbox"/> |
| | | Satuan PAUD Sejenis (SPS)* : | <input type="checkbox"/> |
| | | - Pos PAUD | <input type="checkbox"/> |
| | | - Integrasi TPQ | <input type="checkbox"/> |
| | | - | <input type="checkbox"/> |
| 3. Alamat Sekolah | : | RAYA MADURAN MADURAN
MADURAN | |
| 4. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | : | 69774338 | |
| 5. Yayasan / Penyelenggara | : | AISYIYAH | |
| 6. Tanggal Pendirian | : | 20/01/2004 | |
| 7. Nomor SK Kemenkumham | : | AHU-88.AH.01.07.TAHUN 2010 | |
| 8. Tanggal SK Kemenkumham | : | 23/06/2010 | |
| 9. Keterangan | : | | |

- A. PIAGAM INI BERLAKU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN
Terhitung Mulai Tanggal **01 SEP 2016** s.d **01 SEP 2021**
- B. APABILA DIKEMUDIAN HARI TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU PERUBAHAN DARI SEKOLAH YANG BERSANGKUTAN, MAKA AKAN DILAKUKAN PENINJAUAN KEMBALI.
- C. SELAMBAT - LAMBATNYA DALAM WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM MASA BERLAKUNYA HABIS, SEGERA MENGAJUKAN PERPANJANGAN PIAGAM KE DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMONGAN.

Lamongan, 22 Agustus 2016
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lamongan

BAMBANG KUSTJONO, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580909 198303 1 015



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JALAN KUSUMA BANGSA NOMOR 32 TELP. 0322-321021 - 321176 LAMONGAN

Fax. 0322 - 312484

KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/342/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

A I S Y I Y A H

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **LA/4a/48/IV/2004**.
Tanggal : **20 April 2004**.
- : a. Bahwa Yayasan/ Lembaga **AISYIYAH** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada.

Nama Yayasan/ Lembaga : **AISYIYAH**

Alamat : **Desa Maduran, Kecamatan Maduran,
Kabupaten Lamongan**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **KB 'AISYIYAH 02**


: **Desa Maduran, Kecamatan Maduran,
Kabupaten Lamongan.**

Didirikan pada tanggal : **20 Januari 2004.**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 14 Mei 2004

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,


Drs. H. WAHAB AEDINEGORO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 130522287

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Maduran.
4. Ketua Yayasan/ Lembaga AISYIYAH